

085/Intiland/CS/TVR/VII/2026

13 Juli 2026

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan**

U.p. Kepala Direktorat Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Komplek Perkantoran Kementerian Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur No 2-4
Jakarta 10710

Dengan hormat,

KETERBUKAAN INFORMASI: Pengajuan Pernyataan PKPU terhadap PT Taman Harapan Indah entitas anak Perseroan

Menindaklanjuti Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-1083/PM.221/2026 tertanggal 9 Juli 2026 tentang Kewajiban Pengumuman Informasi atau Fakta Material PT Intiland Development Tbk serta merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/POJK.04/2025 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik, bersama ini kami sampaikan keterbukaan informasi sebagai berikut:

1	Nama emiten	PT Intiland Development Tbk (Perseroan)
2	Bidang usaha	Pengembangan, perdagangan dan jasa real estat dan properti.
3	Kantor pusat	Intiland Tower Lt. Penthouse Jl. Jendral Sudirman 32, Jakarta 10220
4	Telepon	+62 21 570 1912, +62 21 570 8808
5	Faksimile	+62 21 570 0014, +62 21 570 0015
6	Alamat surat elektronik (email)	info@intiland.com
7	Tanggal kejadian	6 Juli 2026
8	Jenis informasi atau fakta material:	PT Taman Harapan Indah ("THI") selaku entitas anak Perseroan mendapatkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk ("Bank Mayapada").
9	Uraian informasi atau fakta material:	1. Pada tanggal 6 Juli 2026, THI mendapatkan Panggilan Sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal Panggilan Sidang Perkara PKPU dengan Nomor Perkara 204/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 3 Juli 2026 yang diajukan oleh Bank Mayapada selaku salah satu kreditur THI. Perkara PKPU tersebut hingga penyampaian keterbukaan informasi ini masih dalam proses pemeriksaan.

		2. Sebelumnya Bank Mayapada telah mengajukan gugatan permohonan pailit dengan nomor perkara 32/Pdt.Sus-PAILIT/2026/PN.Niaga.Jkt.Pst namun gugatan tersebut dicabut pada tanggal 29 Juni 2026.
10	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional perusahaan, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Emiten.	Sampai tanggal keterbukaan informasi ini, gugatan Permohonan Pernyataan PKPU dari Bank Mayapada tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan. Perseroan meyakini THI mampu menyelesaikan seluruh kewajiban atau utang dengan semua kreditur THI dengan baik dan konstruktif melalui komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, gugatan PKPU ini bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023, di mana pengembang apartemen atau rumah susun tidak dapat dimohonkan pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
11	Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris	Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia mengenai kejadian, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka tidak ada fakta penting atau material lainnya sehubungan dengan kejadian yang belum diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan atau menyesatkan.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,



Theresia Rustandi
Corporate Secretary